



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Rizal Hermawan bin Alm. Puang Nasir, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., Ashar, S.H., Haryono Samsul, S.H.I. Advokat/Pengacara yang berlatar di Jalan A.P. Pettarani, No. 6D, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar pada register Nomor : 32/SK/AD/II/2020/PA. Sidrap tanggal 15 Januari 2020, sebagai Pemohon.

melawan

Hernawati binti Abdullahi Hodpi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya memberikan kuasa kepada Brijaya, S.H. dan Andi Tungke, S.H. Advokat/Pengacara yang berlatar di Jalan Korban 40.000 jiwa No. 3 Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar pada register Nomor : 65/SK/AD/II/2020/PA. Sidrap tanggal 10 Februari 2020, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta kuasa hukumnya.

Hal. 1 dari 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas Pengantar surat permohonan tanggal 12 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 0071/Pdt.G/2020/PA.Sidrap tanggal 16 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari **Senin tanggal 09 Oktober 2017 M bertepatan 18 Muharram 1439 H**, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **1056/Kua.21.16.07/PW.01/12/2019 tertanggal 26 Desember 2019 M** dikutip sebagai duplikat sesuai dengan akta nikah Nomor: **0219/010/X/2017** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yaitu dirumah kediaman orang tua Termohon di Jalan Abidin Pido, Dusun I Larumpu, Desa Bila, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa, selama Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kebersamaan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damaiserta pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), namun beberapa bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon kesehariannya diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*Syiqaq*) yang disebabkan karena Pemohon tidak suka jika Termohon sering menceritakan persoalan rumah tangga ke teman-teman Pemohon dan seringkali adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon karena Termohon orangnya tempramen dan suka marah-marah tanpa alasan, Termohon juga menuduh Pemohon Selingkuh, bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan Januari 2020, dimana kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman orang tua Termohon menuju rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 2 dari 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 7 bulan Januari tahun 2020, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) hari lamanya;
6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, pernah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

9. Bahwa Permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus (*Syiqaq*), maka antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 3 dari 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan **Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu *Raj'i* Pemohon (**Rizal Hermawan Bin Aim. PuangNasir**) terhadap Termohon (**Hernawati Binti Abdullahi Hodpi**).
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rizal Hermawan Bin Aim. Puang Nasir) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Hernawati Binti Abdullahi Hodpi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2020 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2017 yang bertepatan pada tanggal 18 Muharram 1439 Hijeriah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1056.KUA.21.16.07/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 sesuai Akta Nikah Nomor 0219/010/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya akan tetapi perpisahan Pemohon dengan Termohon baru berlangsung beberapa hari sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagaimana terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 71/Pdt. G/2020/PA. Sidrap.

Bahwa setelah Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara a quo, dan menyampaikan kepada Termohon bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan / permohonan cerai talak, akan tetapi sebagai isteri Termohon hanya mengira bahwa Pemohon hanya berpura-pura mengajukan permohonan / gugatan a quo sehingga kehadiran Pemohon sebagai suami dari Termohon masih tetap Termohon hargai seperti hari-hari sebelumnya sehingga 4 (empat) hari setelah diajukan permohonan a quo di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan bathin sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya.

Bahwa sehubungan dengan uraian diatas maka Tergugat / Termohon mengajukan tanggapan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon Prematur:

Bahwa oleh karena setelah Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal Sidenreng Rappang 15 Januari 2020 yang diregistrasi pada Kepateraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 16 Februari 2020 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 71/Pdt/G/2020/PA.Sidrap, Pemohon dan Termohon kembali melakukan hubungan suami isteri (Pemohon memberikan nafkah bathin kepada Termohon) seperti hari-hari sebelumnya yakni sekitar tanggal 20 Januari 2020 / 4 (empat) hari setelah diajukan permohonan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa oleh karena Pemohon masih memberikan nafkah bathin kepada Termohon setelah Pemohon mengajukan Permohonan a quo maka dengan demikian Pemohon harus dipandang sebagai pihak yang mengingkari dalil-permohonannya oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan Prematur dan gugur demi hukum..

Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh pemohon prematur maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala apa yang terurai dalam dalil eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat / Pemohon maka dengan ini Termohon / Tergugat menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan angka 5 adalah **dalil yang benar**, akan tetapi oleh karena Pemohon telah mengingkari dalil permohonannya yakni karena masih kembali memberika nafkah batin kepada Termohon setelah diajukannya permohonan a quo maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur demi hukum.
2. Bahwa **benar dalil Pemohon** sebagaimana tersebut pada posita angka 6 akan tetapi **tidak benar** apa yang diuraikan pada posita angka 7 (tujuh) karena bagaimana mungkin Pemohon merasa tidak bahagia lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon sementara jelas-jelas setelah Pemohon mengajukan permohonan a quo di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Pemohon masih tetap menjalin hubungan batin dengan Termohon.



3. Bahwa **benar** apa yang diuraikan oleh kuasa Pemohon sebagaimana tersebut pada Poasita angka 8 (delapan) dan posita angka 9 (sembilan) akan tetapi dengan terjadinya hubungan batin (biologis) antara Pemohon dengan Termohon setelah gugatan/ permohonan a quo diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maka dasar hukum yang menjadi alasan pemohon tersebut berdasar hukum untuk dikesampinkan.

Bahwa oleh karena Pemohon telah meningkari dalil Permohonan / gugatan a quo yakni dengan sengaja melakukan hubungan batin (biologis) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri setelah Pemohon mengajukan gugatan / permohonan a quo maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur demi hukum oleh karena itu harus dinyatakan di tolak.

DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka sah dan berdasar hukum Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi untuk diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan konvensi dalam perkara a quo. Oleh karena itu **Tergugat Konvensi** memposisikan diri sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat Konvensi** diposisikan sebagai **Tergugat Rekonvensi**, sehingga dalam gugatan konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini.

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan rekonvensi perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. **Harta bersamaya** yaitu 1 (satu) unit mobil merek Brio Setya, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DP. 1581 CI, yang dibeli dengan harga tunai sebesar Rp 168.000.000,- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2019 yang dalam STNK tercatat atas nama RIZAL HERMAWAN. Untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa I.**
2. **Nakah Madliyah (Lampau)** Untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa II. -**
3. **Nafkah Iddah** Untuk selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa III.**



Adapun alasan diajukannya gugatan rekonsvensi oleh Tergugat Konvensi dalam perkara a quo secara hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melansungkanpernikahan pada tanggal 09 Oktober 2017 yang bertepatan pada tanggal 18 Muharram 1439 Hijeriah sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1056.KUA.21.16.07/PW.01/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 sesuai Akta Nikah Nomor 0219/010/X/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selamalebih dari 2 (dua) tahun namun tidak dikaruniai anak akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa **1 (satu) unit mobil merek Brio Setya, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DP. 1581 CI, yang dibeli dengan harga tunai sebesar Rp 168.000.000,- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2019yang dalam STNK tercatat atas nama RIZAL HERMAWAN** dan 30 Gram emas yang terdiri dari gelang 20 Gram dan Cincin 10 Gram akan tetapi emas tersebut telah dijual untuk membayar utang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk biaya hidup Penggugat dengan Tergugat selama Tergugat tidak bekerja.
3. Bahwa oleh karena harta bersama berupa emas sebanyak 30 gram tersebut telah terjual dan hasil penjualannya telah digunakan untuk membayar utang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya telah habis untuk biaya hidup Penggugat dengan Tergugat maka harta bersama yang tersisa sampai saat ini diajukannya gugatan a quo adalah 1 (satu) unit nwbil merek Brio Setya, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DP. 1581 CI, yang dibeli dengan harga tunai sebesar Rp 168.000.000,- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2019yang dalam STNK tercatat atas nama RIZAL HERMAWANin casu **Obyek sengketa I.**



3.1. Bahwa oleh karena obyek sengketa I adalah harta yang diperoleh dalam

perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan **'bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.'** " Maka dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan dan menetapkan bahwa obyek sengketa I adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3.2. Dan oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan ceraitalak terhadap Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan Firman Allah dalam **Surat Annisaa (4): 32** yang dalam terjemahannya berbunyi *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"*. halmana telah dipertegas dalam **Pasal 97 KHI** yang menyatakan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan maka dengan tidak adanya perjanjian dalam perkawinan anatara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk membagi obyek sengketa I kepada Penggugat dan Tergugat.

3.3. Bahwa oleh karena obyek sengketa I adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat dan merupakan harta bergerak dan sangat mudah untuk dipindahtangankan (dijual) sehingga Penggugat khawatir bilamana Tergugat mengalihkan / memindahtangankan / menjual **obyek sengketa I** sebelum perkara a quo diputus oleh Pengadilan maka



Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk meletakkan sita (*conservatoir baslaaq*) terhadap obyek sengketa I

3.4. Bahwa oleh karena obyek sengketa I adalah harta bergerak yang ada dalam kekuasaan Tergugat dimana obyek sengketa I tersebut sangat mudah untuk dijual / dipindah tangankan maka Penguat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita (*conservatoir baslaaq*) terhadap obyek sengketa I

3.5. Bahwa oleh karena obyek sengketa I adalah harta bergerak yang ada dalam kekuasaan Tergugat dimana obyek sengketa 1 tersebut sangat mudah untuk dijual / dipindah tangankan maka Penguat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menetapkan obyek sengketa I sebagai obyek sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara a quo.

3.6. Bahwa oleh karena obyek sengketa I adalah harta bergerak yang ada dalam kekuasaan Tergugat maka Penguat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya menyerahkan obyek sengketa I kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita.

3.7. Bahwa oleh karena obyek sengketa I adalah harta bergerak dan sangat sulit untuk dibagi secara natura maka Penguat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dijual atau diseerahkan kepada lembaga lelang yang sah sehingga hasil penjualan / lelang tersebut dibagikan kepada masing -masing yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penguat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.



- 3.8. Bahwa oleh karena obyek sengketa I adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/2 dari hasil penjualan / lelang obyek sengketa I kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan.
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 7 Januari 2020 dan sejak itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan mengenai/ menuntut **nafkah Madliyah (lampau)** kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000, - (Lima belas juta rupiah).

4.1 Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi secara nyata telah menterlantakan Penggugat rekonvensi dengan tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat rekonvensi maka berdasarkan **Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan** Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar **Nafkah Madliyah (lampau)** tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000, - (Lima belas juta rupiah).

Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi secara nyata telah menterlantakan Penggugat rekonvensi dengan tidak memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat rekonvensi maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Sidenreng Rappang untuk menetapkan pembayaran **Nafkah Madliyah (lampau)** dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000, - (Lima belas juta rupiah).

4.3 Bahwa oleh karena **Nafkah Madliyah (lampau)** adalah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan.

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat dan telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149, Jo Pasal 152 Jo Pasal 158 huruf b Konfilasi Hukum Islam maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan / tuntutan mengenai nafkah Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 5.1. Bahwa oleh karena nafkah mut'ah merupakan kewajiban suami terhadap mantan isteri yang telah ditalak maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban membayar uang mut'ah kepada Penggugat.
 - 5.2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat dan telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat Rekonvensi maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menetapkan uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 5.3. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir Tergugat rekonvensi akan ingkar terhadap kewajibannya untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan.
6. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi timbul karena adanya gugatan konvensi maka Penggugat rekonvensi mohon agar gugatan rekonvensi diputus secara bersama-sama dengan gugatan Konvensi.
7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan yang benar dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk



melaksanakan isi putusan perkara a quo sebelum ikrar talak dilaksanakan.

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan yang benar dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini meskipun terhadapnya timbul Vertek, Banding, maupun Kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/ Termohon.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM REKONVENSI:

Dalam provisi:

- Menyatakan sah dan berharga obyek sengketa I untuk diletakkan sita.
- Menetapkan obyek sengketa I adalah barang / obyek sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara a quo.
- Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan dengan segera kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai untuk ditetapkan sebagai obyek / barang sitaan dalam perkara a quo.
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhdapnya ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **obyek sengketa I** adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari **obyek sengketa I** adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah milik Tergugat.
4. Meenetapkan menurut hukum bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari **obyek sengketa I** adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah milik Tergugat.
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan **obyek sengketa I** kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dijual atau diseyerahkan kepada lembaga lelang yang sah sehingga hasil penjualan / lelang tersebut dibagikan kepada masing -masing yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil penjualan / lelang atas **obyek sengketa I** kepada Penggugat **sebelum ikrar talak dilaksanakan**.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 7 januari 2020 dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat wajib membayar **Nafkah Madliyah (lampau)** tersebut kepada Penggugat.
9. Mentapkan **Nafkah Madliyah (lampau)** yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar **Nafkah Madliyah (lampau)** sebesar Rp. 15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah) **sebelum ikrar talak dilaksanakan.**
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan / permohonan cerai talak terhadap Penggugat
12. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dibebankan untuk membayar **nafkah mut'ah** kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
13. Menetapkan pembayaran **nafkah mut'ah** dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
14. Menghukum Tergugat untuk membayar **nafkah mut'ah** kepada Penggugat sebesar Rp. 25. 000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), **sebelum ikrar talak dilaksanakan.**
15. Menyatakan putusan ini dapat dan sah untuk dilaksanakan meskipun terhadapnya timbul bantahan, banding, kasasi dan atau upalaya hukum lainnya.
16. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat pada isi putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban kuasa Termohon tersebut, kuasa Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Konvensi sebelumnya dan membantah dalil-dalil Eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konpensasi tetap pada dalil-dalil gugatan Konpensasi sebelumnya dan membantah dalil-dalil Termohon Konpensasi seluruhnya;

II. Dalam Rekonpensasi:

1. Dalam Rekonpensasi masalah Harta Bersama:

A. Dalam Eksepsi:

- **Eksepsi Obscuur Libel:**

Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, *petitum* tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam Gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonvensi sebelumnya telah membahas mengenai obyek sengketa I (mengenai harta bersama), namun Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonpensasi tidak jelas/kabur karena obyek sengketa tidak dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan), sejalan dengan Putusan MARI Nomor: 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yaitu:

Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan)
“ Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka olehnya itu gugatan Rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanke/ijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa semua yang Tergugat Rekonpensasi kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi mengenaigugatan harta bersama (obyek sengketa I) untuk seluruhnya;
- 2. **Dalam Rekonvensi masalah nafkah terhadap istri yang terhutang (nafkah Madhiyah istri), Mut'ah, dan nafkah Iddah:**
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi mengenai nafkah terhadap istri yang terhutang (nafkah Madhiyah istri), Mut'ah, dan nafkah iddah untuk seluruhnya, karena apa yang diminta Penggugat Rekonvensi sangatlah memberatkan Tergugat Rekonvensi, tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan yang tidaklah tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

Primeir:

I. Dalam Konvensi:

- **Dalam Eksepsi:**
 - Menolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- **Dalam Pokok Perkara :**
 1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan jatuh talak satu *Raj'i* Pemohon (**Rizal Hermawan Bin Aim. Puang Nasir**) terhadap Termohon (Hernawati binti Abdullahi Hodpi)
 3. **Memberi izin kepada Pemohon (Rizal Hermawan Bin Aim. Puang Nasir) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (Hernawati Binti Abdullahi Hodpi) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;**
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

II. Dalam Rekonvensi:

- **Dalam Eksepsi:**
 1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- **Dalam Pokok Perkara:**
 1. Menerima Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Dan Atau jika majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain, Mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap Replik kuasa Pemohon tersebut, kuasa Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo menyatakan membantah sekeras-kerasnya semua dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa mencermati surat Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi dalam perkara a quo, maka Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan bantahan berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Bahwa Tergugat tetap dalam dalil-dalil semula dan membantah dalil-dalil Penggugat baik mengenai penegasan terhadap gugatan maupun mengenai bantahan terhadap eksepsi Tergugat.

DALAM REKONVENSI.

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap eksepsi *abscur libel* yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan tersebut adalah hal yang tidak benar karena



sangat jelas dan nyata Penggugat menguraikan dalam posita gugatan (*Fundamentum Potensi*) dan menguraikan obyek yang dituntut dalam (*Petitum*) gugatan rekonvnsi sehingga apa yang menjadi dalil tergugat dalam eksepsi *abscuur libel* tersebut pada dasarnya tidak menyentuh dalil dan permasalahan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo.

Bahwa terhadap dasar hukum Tergugat mengajukan eksepsi *abscuur libel* Penggugat menilai bahwa Tersueat TIDAK JELI menempatkan dasar hukum vans bersesuaian densen pokok permasalahan vans diajukan tansskisan karena sangat jelas dan nyata, Putusan MARI No. 90.K/AG/2003 tanggal 10 November 2004 tersebut tergambar bahwa dalam perkara No. 90.K/AG/2003 tanggal 10 November 2004 terdapat obyek sengketa berupa hak milik yang menjadi dalai salasatu pihak / obyek gugatan yang tidak dapat dibuktikan Penggugat, sementara dalam perkara a qu sangat jelas tergambar dalam posita 1 dan 2 bahwa yang menjadi obyek sengketa I adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan berupa 1 (satu) unit mobil merek Brio Setya, Warna Kuning dengan Nomor Polisi DP. 1581 CI, yang dibeli dengan harga tunai sebesar Rp 168.000.000,- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2019 yang dalam STNK tercatat atas nama RIZAL HERMAWAN. dan obyek sengketa I tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvnsi.

Bahwa oleh karena obyek sengketa I nyata ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvnsi sebagaimana diuraikan Penggugat maka eksepsi Tergugat (*abscuur libel*) harus dinyatakan untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala apa yang diuraikan Penggugat dalam menanggapi eksepsi Tergugat mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai pokok perkara Penggugat menguraikan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada **pragrap pertama** Penggugat menilai dalil tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan karena Tergugat tidak menguraikan alasan yang menjadi dasar bantahan Tergugat untuk menolak gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa I dalam perkara a quo sementara dalam kenyataan obyek sengketa I yang merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi.
-----Bahwa oleh karena obyek sengketa I adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan "bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Maka dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Agama Sidrap menyatakan dan menetapkan bahwa obyek sengketa I adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lainnya untuk Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan **Surat Annisaa (4) : 32** dan Pasal 97 KHI. Oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa I patut untuk dikabulkan.
2. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada **pragrap kedua**, Penggugat menilai dalil tersebut tidak berdasar hukum karena faktanya Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani serta kuat bekerja, dan dengan kemampuannya tersebut Tergugat tidak dapat dipandang sebagai orang yang tidak mampu membayar obyek sengketa II dan III kepada Penggugat apalagi sangat jelas dan nyata bahwa Tergugat akan mendapatkan bagian yaitu $\frac{1}{2}$ dari obyek sengketa I oleh karena berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149, Jo Pasal 152 Jo Pasal 158 huruf b Konfilasi Hukum Islam gugatan Pengggugat mengenai obyek sengketa II dan III berdasar hukum untuk dikabulkan.
3. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi timbul karena adanya gugatan konvensi maka Penggugat rekonvensi mohon agar gugatan rekonvensi diputus secara bersama-sama dengan gugatan Konvnensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan yang benar dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan isi putusan perkara a quo sebelum ikrar talak dilaksanakan.
5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alasan yang benar dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini meskipun terhadapnya timbul Vertek, Banding, maupun Kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/ Termohon.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam provisi:

- Menyatakan sah dan berharga obyek sengketa 1 untuk diletakkan sita.
- Menetapkan obyek sengketa I adalah barang / obyek sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara a quo.
- Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak



daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa 1 kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk disita

- Memerintahkan dengan segera kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai untuk ditetapkan sebagai obyek / barang sitaan dalam perkara a quo.
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhdapnya ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **obyek sengketa I** adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 1/2 (seperdua) dari **obyek sengketa I** adalah milik Penggugat dan 1/2 lainnya adalah milik Tergugat.
4. Meenetapkan menurut hukum bahwa 1/2 (seperdua) dari **obyek sengketa I** adalah milik Penggugat dan 1/2 lainnya adalah milik Tergugat.
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan **obyek sengketa I** kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dijual atau diseyerahkan kepada lembaga lelang yang sah sehingga hasil penjualan / lelang tersebut dibagikan kepada masing - masing yaitu 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat.
6. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari hasil penjualan / lelang atas **obyek sengketa I** kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah meninggalan Penggugat sejak tanggal 7 Januari 2020 dan tidak memberikan



nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat wajib membayar **Nafkah Madliyah (lampau)** tersebut kepada Penggugat.
9. Menetapkan **Nafkah Madliyah (lampau)** yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar **Nafkah Madliyah (lampau)** sebesar Rp. 15. 000.000,- (Lima belas juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan.
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan / permohonan cerai talak terhadap Penggugat
12. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dibebankan untuk membayar **nafkah mut'ah** kepada Penggugat sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
13. Menetapkan pembayaran **nafkah mut'ah** dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
14. Menghukum Tergugat untuk membayar **nafkah mut'ah** kepada Penggugat sebesar Rp. 25. 000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sebelum ikrar talak dilaksanakan.
15. Menyatakan putusan ini dapat dan sah untuk dilaksanakan meskipun terhadapnya timbul bantahan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya.
16. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat pada isi putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya



Bahwa terhadap Duplik kuasa Termohon tersebut, kuasa Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Rekonvensi:

1. Dalam Rekonvensi masalah Harta Bersama:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Eksepsi sebelumnya, diantaranya:

- Eksepsi Obscuur Libel:

Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, *petitum* tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebelumnya telah membahas mengenai obyek sengketa I (mengenai harta bersama), namun Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas/kabur karena obyek sengketa tidak dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan), sejalan dengan Putusan MARI Nomor: 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yaitu:

“ Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibag, warisan)

Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka olehnya itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepatutnya dinyatakan



tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Jawaban Rekonpensi sebelumnya, diantaranya:
- Bahwa semua yang Tergugat Rekonpensi kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi mengenai gugatan harta bersama (obyek sengketa I) untuk seluruhnya;
- Bahwa atas Petitum Penggugat Rekonpensi yaitu petitum Provisi yaitu memohon kiranya untuk disita terhadap obyek sengketa, bahwa dalil tersebut mohon kiranya untuk ditolak karena Tergugat tidak ada maksud untuk mengalihkan obyek sengketa;

2. Dalam Rekonpensi masalah nafkah terhadap istri yang terhutang (*nafkah Madhiyah istri*), Mut'ah, dan nafkah iddah:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Jawaban Rekonpensi sebelumnya, diantaranya:
- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil-dalil Gugatan Rekonvensi mengenai nafkah terhadap istri yang terhutang (*nafkah Madhiyah istri*), Mut'ah, dan nafkah iddah untuk seluruhnya, karena apa yang diminta Penggugat Rekonvensi sangatlah memberatkan Tergugat Rekonpensi, tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang memiliki penghasilan yang tidaklah tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

Primeir:

I. Dalam Konpensi:



- Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon Kompensi untuk seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan jatuh talak satu Raj 7 Pemohon** (Rizal Hermawan Bin Aim. Puang Nasir) **terhadap Termohon** (Hernawati Binti Abdullahi Hodpi);-
3. **Memberi izin kepada Pemohon** (Rizal Hermawan Bin Aim. Puang Nasir) untuk menjatuhkan talak satu *Raj 'i* terhadap Termohon (**Hernawati Binti Abdullahi Hodpi**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. Dalam Rekonpensi:

- **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsideir:

Dan Atau jika majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain, Mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1056/Kua.2116.07/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bertanggal 29 Desember 2019 yang telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, kuasa Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan bukti surat.

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil permohonannya, maka kuasa Termohon juga tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dalam persidangan ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon Prematur karena hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih sering melakukan hubungan suami istri sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon kontradiksi dengan kenyataan yang ada.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, kuasa Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah menceritakan kepada kuasanya bahwa Pemohon masih melakukan hubungan badan dengan Termohon setelah perkara ini masuk di pengadilan agama dan Pemohon setiap kali dihubungi oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon sudah menyangkut pokok perkara sehingga majelis hakim berpendapat pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah dilanjutkan sampai pada pokok perkara untuk mendapatkan putusan akhir. Olehnya itu eksepsi Termohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan dengan mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Januari 2020 akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya pada setiap persidangan, agar keduanya kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena keduanya tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Termohon suka menceritakan masalah rumah tangganya dengan pemohon kepada teman teman pemohon, termohon juga orang temperamen suka marah marah tanpa alasan yang jelas dan termohon menuduh pemohon selingkuh dengan wanita lain dan sejak Januari 2020 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab anatara Pemohon dan termohon terdapat beberapa hal yang diakui oleh Termohon yaitu :

- a) bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- b) bahwa benar pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri selama 2 tahun namun belum mempunyai anak.
- c) bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon saat ini tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon suka menceritakan masalah



rumah tangganya dengan pemohon kepada teman teman pemohon, termohon juga orang temperamen suka marah marah tanpa alasan yang jelas dan termohon menuduh pemohon selingkuh dengan wanita lain.

- d) bahwa benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.
- e) bahwa benar pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa selain dalil yang diakui oleh termohon terdapat pula dalil permohonan pemohon yang dibantah oleh termohon yaitu pada poin 7 tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk diperbaiki lagi karena hingga saat ini pemohon dan termohon masih berhubungan badan meskipun pemohon telah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sidrap.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa pada perkara ini apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar atautkah rumah tangga pemohon dan termohon masih harmonis dan keduanya masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang harmonis?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan atau mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1056/Kua.2116.07/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bertanggal 29 Desember 2019 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh kuasa Pemohon, kuasa pemohon tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, padahal bukti surat yang diajukan oleh kuasa pemohon hanya membuktikan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah, tidak menunjukkan adanya keidakharmonisan dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan keluasan waktu kepada kuasa pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi di hadapan majelis hakim untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, namun kuasa Pemohon mencukupkan dengan bukti surat dan tidak sanggup menghadirkan saksi saksi di persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti bukti untuk menguatkan dalil permohonannya meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh majelis hakim maka permohonan pemohon tersebut dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi dan gugatan rekonvensi mempunyai koneksitas yang kuat antara keduanya yang mana gugatan rekonvensi merupakan asesor dari permohonan konvensi, olehnya itu mana kala permohonan konvensin dinyatakan ditolak maka gugatan rekonvensi yang merupakan aseosr dari permohonan konvensi dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 bertepatan dengan tanggal 26 sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dra. Sitti Musyayyadah

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.00000
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	240.000,00
• PNBP	: Rp	20.000,00
• Lain-lain	: Rp.	10.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.